



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Bank, tempat tinggal di Jln. Agus Salim Gang Takwa. No.18, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor: 004/SK-PDT/KP/I/2017, tanggal 25 Januari 2017, telah memberikan Kuasa kepada DODY FERNANDO, SH, MH., DAN EL HADI, SH., Advokat berkantor Jalan Padat Karya, RT. 001. RW. 012, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

MELAWAN

XXXXXXXXXX., umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Suka Jaya No. 2,XXXXXXXX, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 3 Pebruari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 3 Pebruari 2017 dalam register perkara gugatan Nomor: 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011 atau 20 Dzulhijjah 1432 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam duplikat/buku kutipan nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kontrakan pertama di Jl. Dakota No. 11 Pekanbaru, kemudian pindah ke Jl. Damai No. 46 Kapling sampai dengan Desember 2016, dan sejak Januari 2016 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di JlnXXXXXXXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan dikarenakan rumah kontrakan rumah yang dahulunya dihuni Penggugat dan Tergugat habis, maka sekarang Tergugat menumpang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Suka Jaya No. 2, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, menjelaskan apabila isteri mengajukan gugatan cerai di ajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal isteri. Penggugat;
5. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. XXXXXXXXXXXX, lahir pada 28 Oktober 2014;Anak-anak tersebut sekarang mengikuti dan hidup dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak tahun 2016 sudah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan

Hal 2 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



kemudian Tergugat ada membuat hutang kepada orang lain serta orang tua perempuan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama biaya hidup banyak dibantu orang tua Penggugat dan hasil gaji Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

8. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016, pihak Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, berupa kekerasan fisik yang membuat bekas lembam dan membiru di bagian tubuh korban, dan pada tanggal 11 desember 2016 Pihak Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik pada diri Penggugat, dan dilakukan di depan orang tua Penggugat, adik Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat serta di depan pembantu Penggugat;

9. Bahwa pihak Tergugat juga tidak memberi nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat, dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan, tergugat sudah lebih tiga bulan tidak member nafkah kepada Penggugat;

10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 11 desember 2016, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Berdasarkan ahal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat untuk menentukan hari sidang dan memanggil para pihak dalam perkara ini, dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap dibawah pengasuhan Penggugat, selaku ibu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Hal 3 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017 telah gagal berdasarkan pada laporan Mediator **SYAMDARMA FUTRI S.Ag. M.H.**, tanggal 18 April 2017;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban maupun bantahannya, karena sejak persidangan tanggal 25 April 2017 hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor: 1471111912120007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau tertanggal 23 Nopember 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/60/XI/2011, tertanggal 16 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu , dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi

Hal 4 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda (**bukti P.2**); \

c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX, Nomor: 1471-LT-27122012-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau tertanggal 18 Pebruari 2015, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor: 1471-LT-23112016-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau tertanggal 23 Nopember 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

e. Fotokopi bukti kekerasan dalam rumah tangga pada tubuh Penggugat, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.5**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.005, RW.002, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pengasuh anak Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2011;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 2 orang anak;

Hal 5 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 sudah sering bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan Tergugat suka ringan tangan terhadap Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2016;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah anak kepada Penggugat;

2. XXXXXXXX umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2011;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 2 orang anak;

Hal 6 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 sudah sering bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan Tergugat suka ringan tangan terhadap Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2016;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah anak kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi untuk mempertahankan dalil bantahannya, karena dalam persidangan ketiga hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari

Hal 7 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa berdasarkan** bukti. P.1 (**akta otentik**) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, **SYAMDARMA FUTRI S.Ag. M.H.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 telah gagal yang ditandatangani oleh Mediator Hakim tersebut ternyata proses mediasi tidak berhasil dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan;

Hal 8 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.2** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 16 Nopember 2011;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak ;

Hal 9 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);
4. Bahwa sebab pertengkaran berawal dari sikap Tergugat yang suka cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 5 (lima) bulan dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak **keluarga** telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga lebih dari 5 (lima) bulan lamanya” dapat **dikualifikasikan** sebagai “pertengkaran yang

Hal 10 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat disimpulkan secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا

ضِرَارٍ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibn Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي

طَلَاقَهُ

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut

Hal 11 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "*bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)*;

Menimbang, bahwa urutan prioritas pengasuh anak sebagaimana dimaksudkan pasal tersebut tidak bersifat imperatif tetapi memberikan pilihan melihat kondisi pengasuh dan anak yang diasuh untuk kemashlahatan anak, dalam hal ini anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak-anaknya sampai dewasa, dan ternyata pula tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Hal 12 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;*

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.* {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun, yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secaraologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و
الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط
سقطت.

Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (*waras*); 2. Merdeka;
3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal
tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi.
Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhanah*nya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ
وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ
مَنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ
مَا لَمْ تَنْكِحِي (سنن إبي داود ج ٢ ص ٢٨٣)

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku yang mengandungnya, air
susuku yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah
anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku",
lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama
engkau belum menikah lagi". {Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits
Nomor 1938};

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh terhadap kedua anak
Penggugat dan Tergugat jatuh ke tangan Penggugat, karena keutamaan hak
Penggugat sebagai seorang ibu itu, dan Majelis Hakim memandang Penggugat
memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 14 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir pada 6 September 2012 dan XXXXXXXX, lahir pada 28 Oktober 2014; berada dalam *hadhonah* Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 756.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami **ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.**, dan **NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

Hal 15 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MHD. TAUFIK, S.HI.

NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya	Rp	50.000,-
Proses		
3. Panggilan	Rp	665.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	756.000,-
(Tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah)		

Hal 16 dari 16 hal, Put. No. 0154/Pdt.G/2017/PA.RGT